



SALINAN

**KEPALA DESA KERTONATAN
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTONATAN
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA KERTONATAN KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPALA DESA KERTONATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang – Undang Desa;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum – forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan Desa dan swadaya gotong royong, serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
- d. Adanya perubahan personil KPMD;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c dan d maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kertonatan Nomor : 1 tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah susunan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti Musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KETIGA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran Dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu Sederhana;
- KEEMPAT** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KE LIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kertonatan

Pada tanggal : 17 Januari 2022

KEPALA DESA KERTONATAN

ttd

WINARTO

TEMBUSAN :Keputusan ini dikirim kepada Yth;

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala DPMD Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Kartasura;
4. KPMD yang bersangkutan;
5. Pertiinggal.

Lampiran : Keputusa Kepala Desa Kertonatan

Nomor : 7 Tahun 2022

Tanggal : 17 Januari 2022

DAFTAR NAMA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMd)
DESA KERTONATAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	ALAMAT	TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4	5
1	ARIS YULIANTO	Kertonatan Rt. 02 Rw. 02 Desa Kertonatan	10 – 07 - 1980	Kordinartor
2	TRI JOKO PURWANTO	Kapulagan Rt. 01 Rw. 03 Desa Kertonatan	22 – 07 - 1983	Anggota
3	PRIHANTO HARI SIANG	Wirocanan Rt. 1 Rw. 04 Desa Kertonatan	27 – 03 - 1989	Anggota
4	RISNA NOOR AFIFAH	Tegalbrojol Rt. 01 Rw. 01 Desa Kertonatan	01 – 02 - 1994	Anggota
5	NANDYA PUSPITASARI	Kalitan Rt. 01 Rw. 05 Desa Kertonatan	02 – 01 - 1995	Anggota

KEPALA DESA KERTONATAN

ttd

WINARTO